

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR
KREDIT USAHA KECIL PERDESAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL
PEDESAAN (UKP) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan (UKP) berupa Pemberian Pinjaman Kredit dan Pendampingan Manajemen terhadap usaha kecil di perdesaan, maka perlu adanya Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Kecil Perdesaan (UKP) sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu segera menetapkan Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Kecil Perdesaan Program Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan (UKP) di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 24 Tahun 2000);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 17 Tahun 2004 tentang Restrukturisasi Lembaga Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 24 Tahun 2000);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembukuan Koperasi Serta Pendaftaran Pengusaha Kecil dan Menengah Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR KREDIT USAHA KECIL PERDESAAN (UKP) PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL PERDESAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa pemberian fasilitas kredit dan pendampingan manajemen terhadap Usaha Kecil dan Mikro baik di perdesaan dan perkotaan melalui Program Gerbang Dayaku.
2. Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan adalah garis-garis besar pedoman petunjuk pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kredit Usaha Kecil Perdesaan adalah pinjaman modal kerja dan investasi yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Mikro baik secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan Pedoman Umum.
4. Dana Bergulir Kredit UKP adalah Kredit Usaha Kecil Perdesaan yang berasal dari pengembalian pinjaman Usaha Kecil Perdesaan yang disetorkan kepada Bank Pembangunan Daerah untuk disalurkan kembali kepada usaha kecil dan mikro lain.
5. Usaha Kecil dan Mikro adalah usaha masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok yang memiliki usaha dengan asset maksimal Rp. 200 juta di luar tanah dan bangunan serta omset maksimal Rp. 1 Milyar.
6. Kelompok Kerja (Pokja) adalah Tim Pelaksana kegiatan dalam rangka pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara.
7. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga yang dibentuk oleh Kepala Desa atau Lurah dan tokoh masyarakat yang disahkan oleh Camat dan didaftarkan di Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Tenaga Pendamping adalah petugas yang dipilih dan ditetapkan oleh Tim Pokja/Koordinasi Kabupaten Kutai Kartanegara, yang bertugas memberi pembinaan dan bimbingan usaha mikro dan usaha kecil perdesaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Dana bergulir KUK diberikan untuk maksud :

- a. peningkatan produksi dan pangan;
- b. memperlancar akses kredit;
- c. industri berbasis sumber daya potensial/unggulan;
- d. ekonomi berbasis IPTEK;
- e. penata Kelembagaan; dan
- f. otonomi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Dana bergulir KUK diberikan untuk tujuan :

- a. menumbuhkan ekonomi kerakyatan dalam masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan yang mandiri;
- b. memperkuat Usaha Kecil Perdesaan yang sudah berjalan dengan cara pemberian pinjaman kredit perdesaan melalui LPD, sehingga usaha kecil perdesaan dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan;
- c. menciptakan akses ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Usaha Kecil Perdesaan dengan memanfaatkan serta memberdayakan potensi yang ada di perdesaan/kelurahan.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Dana bergulir KUK diberikan dengan sasaran :

- a. tersalurnya dana pinjaman kredit UKP kepada 226 LPD desa/kelurahan pada 18 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. meningkatnya permodalan bagi Usaha Kecil Perdesaan melalui penyediaan dana pinjaman kredit UKP;

- c. terbentuknya unit-unit Usaha Kecil Perdesaan/Kelurahan yang kuat dan mandiri;
- d. meningkatnya kualitas dan kuantitas Usaha Kecil Perdesaan yang dicirikan dengan meningkatnya produktivitas, volume usaha, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, menurunkan atau memberantas kemiskinan sehingga terciptanya perekonomian desa yang maju mandiri berbasis ekonomi kerakyatan.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 5

Sumber pendanaan Dana Bergulir Kredit UKP bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui Program Gerbang Dayaku bidang Ekonomi Kerakyatan, yang penyalurannya dilakukan secara proposional kepada masing-masing desa dan kelurahan.

Pasal 6

- (1) Besarnya jumlah Dana Bergulir Kredit Usaha Kecil Perdesaan per Desa/Kelurahan ditetapkan berdasarkan Kategori Desa/Kelurahan.
- (2) Kategori yang dimaksud pada ayat (1) diatas adalah A,B,C yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Organisasi Tingkat Kabupaten

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi pada tingkat Kabupaten sebagai berikut :
 - a. Tim Pengarah/Penanggung Jawab
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua
 - d. Sekretaris
 - e. Anggota
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. memberikan arahan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan secara keseluruhan
- b. membuat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan, pemanfaatan, penyaluran dan pengembalian kredit Usaha Kecil Perdesaan;
- c. memberikan arahan/koordinasi pelaksanaan evaluasi Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan;
- d. mengambil keputusan, langkah-langkah koreksi atas pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 8

- (1) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dibantu oleh Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Kelompok Kerja (Pokja) Program Pemberdayaan UKP dengan susunan organisasi sebagai berikut :
 - 1) Ketua;
 - 2) Wakil Ketua I;
 - 3) Sekretaris I;
 - 4) Sekretaris II;
 - 5) Bendahara; dan
 - 6) Anggota
 - b. Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
 - 1) mensosialisasikan program Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan bersama-sama Instansi terkait dan Konsultan;
 - 2) menyiapkan naskah kesepakatan bersama dengan LPD;
 - 3) memberikan rekomendasi persetujuan dana pinjaman kredit UKP yang diajukan LPD;
 - 4) memberdayakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan dan Forum Usaha Kecil Perdesaan (FUKP) yang berfungsi sebagai wadah yang menghimpun Debitur;
 - 5) membuka rekening atas nama Pokja Kabupaten untuk menampung dana kredit UKP, pengembalian kredit dari UKP dan menyalurkan kembali kepada LPD dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, penyaluran kembali dana kredit UKP kepada non LPD tidak dibenarkan;
 - 6) melaksanakan koordinasi dalam rangka mengendalikan, membina, mengawasi, memonitoring dan mengevaluasi Program Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan bersama-sama instansi terkait dan konsultan;
 - 7) mengadakan penilaian kinerja LPD terutama penyaluran dan pemanfaatan serta pengembalian kredit;

- 8) melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Organisasi dan Manajemen kepada LPD dan UKP;
 - 9) memberikan Bimbingan Teknis Organisasi dan Manajemen kepada LPD dan UKP;
 - 10) melaporkan kepada Bupati Kutai Kartanegara selaku penanggung jawab program secara berkala dan insidental.
- c. Sekretariat Tim Pokja Program Pemberdayaan UKP dengan susunan organisasi sebagai berikut :
- 1) Koordinator;
 - 2) Wakil Koordinator;
 - 3) Sekretaris;
 - 4) Anggota
- d. Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
- 1) menyiapkan bahan-bahan / materi dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembinaan program Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan;
 - 2) melakukan kegiatan, administrasi dan surat menyurat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pokja Program Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan;
 - 3) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pokja Kabupaten dan lain-lain.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Program Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan (UKP) adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.
- (4) Dalam pelaksanaan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dibantu oleh Bank Pembangunan dalam pemberdayaan program dimaksud.
- (5) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.

Bagian Kedua Organisasi Tingkat Kecamatan

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi kepengurusan pada tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (2) Organisasi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Camat
 - c. Anggota : 1. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Staf Teknis Instansi Terkait
3. Kepala Desa / Lurah Se-Kecamatan.

- (3) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. mensosialisasikan pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan bersama-sama instansi terkait dan konsultasi.
 - b. bersama Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Permohonan pencairan dari LPD kepada Pokja Kabupaten (formulir 3) dan Daftar Nominatif (formulir 3.1) sebagai bentuk rekomendasi/persetujuan atas pinjaman kredit UKP.
 - c. melaksanakan koordinasi dalam rangka membina dan memonitoring pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan bersama-sama instansi terkait.
 - d. melakukan pembinaan, mengevaluasi keberhasilan dan atau hambatan / kendala-kendala pengelolaan dana kredit Usaha Kecil Perdesaan.
 - e. melaporkan hasil kegiatan yang dilakukan kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Pokja Kabupaten.
- (4) Kepengurusan pada Tingkat Kecamatan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pada Tingkat Desa dan Kelurahan.
- (5) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Kelurahan diketahui Camat dan didaftarkan pada Dinas Perindagkop Kab. Kutai Kartanegara.
- (6) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
- a. Pembina ;
 - b. Ketua;
 - c. Bagian : 1. Pembukuan
2. Kredit
3. Supervisi
4. Bendahara/Kasir
- (7) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Kecil Perdesaan untuk pembiayaan Usaha Mikro Kecil dengan memberikan layanan berupa pinjaman kepada Usaha Mikro Kecil Perdesaan yang berada dalam wilayah Desa / Kelurahan.
 - b. mendaftarkan LPD sebagai Lembaga Keuangan Mikro pada Dinas Perindagkop Kab. Kutai Kartanegara;
 - c. melakukan Analisa atas Kelayakan Usaha Permohonan Calon Peminjam dan memberikan persetujuan besarnya pinjaman UKP (Formulir 2);

- d. membuat daftar nominatif UKP yang diusulkan mendapat pinjaman dana program Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan (Formulir 3.1);
- e. mengajukan permohonan pinjaman UKP secara kolektif kepada Pokja Kabupaten (Formulir 3);
- f. LPD membukukan dana UKP yang diterima sebagai pinjaman;
- g. menyalurkan dana langsung kepada Usaha Kecil dan atau ke Rekening Usaha Kecil yang bersangkutan pada Capem BPD;
- h. membuat persetujuan pinjaman dan tanda terima pinjaman oleh UKP (Formulir 6);
- i. menggulirkan pengembalian dana kredit UKP dengan persetujuan rekomendasi Kepala Desa/Kelurahan, Camat dan Pokja Kabupaten kepada debitur;
- j. membuat dan menanda tangani akad pinjaman antara LPD dengan Usaha Kecil Perdesaan, sebagai Peminjam Dana UKP (Formulir 7);
- k. melakukan penagihan dana pinjaman kredit UKP yang disalurkan kepada debitur termasuk penagihan tunggakan pinjaman kredit UKP Tahun 2001 dan 2002 yang lalu;
- l. menerima dan membukukan pengembalian kredit UKP dana kredit UKP yang belum digulirkan agar disimpan dalam rekening LPD;
- m. menyetorkan hasil pengembalian pinjaman dari UKP ke rekening Pokja Kabupaten;
- n. mengikuti Bimbingan Teknis, Konsultasi Teknis dan pertemuan lainnya dalam rangka pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan;
- o. menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama dengan Pokja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- p. LPD Bekerjasama dengan FKUP dalam rangka membina Usaha Kecil Perdesaan;
- q. membuka Rekening atas nama LPD pada Bank BPD Kaltim Cabang Tenggarong atau Cabang Pembantu yang ditanda tangani oleh Ketua dan Kasir atau Ketua dan Bagian Pembukuan;
- r. menyampaikan laporan penyaluran pengembalian dan pengguliran dana UKP kepada Pokja Kabupaten dan Kecamatan serta Kepala Desa / Kelurahan.

- (8) Dalam pelaksanaan LPD dapat dibantu oleh Forum Usaha Kecil Perdesaan (FUKP) sebagai wadah berhimpunnya Usaha Kecil Perdesaan penerima dana pinjaman UKP yang memiliki susunan organisasi kepengurusan sebagai berikut :
- a. Pembina ;
 - b. Ketua ;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi : - Seksi pertanian dan sarana pertanian
- Perindustrian
- Perdagangan,Penginapan,Restauran/
RumahMakan/ Warung
- Transportasi dan Komunikasi
- Jasa-jasa Sosial dan Kemasyarakatan.
- (9) FUKP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. menggalang, memupuk dan membina potensi UKP;
 - b. memotivasi dan meningkatkan semangat kewirausahaan, daya juang serta kemampuan berusaha UKP;
 - c. memantau perkembangan UKP dan problematika yang dihadapi UKP;
 - d. mensosialisasikan kepada anggota UKP dan masyarakat Program Pemberdayaan UKP;
 - e. pendataan dan mengidentifikasi UKP;
 - f. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FUKP;
 - g. melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Bappemas/ Disperindagkop Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - h. dan tugas-tugas lain sesuai kebutuhan lapangan.

BAB V PENDAPATAN

Pasal 10

- (1) LPD dapat memberlakukan bunga pinjaman dan jaminan atas pinjaman kepada UKP berdasarkan kesepakatan antara LPD dan penerima dana kredit pinjaman UKP yang difasilitasi oleh Kepala Desa dan Lurah melalui musyawarah Desa/Kelurahan, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat, Anggaran Dasar an Rumah Tangga LPD dan atau dibuatkan peraturan secara tertulis termasuk dalam akad kredit.
- (2) Penyerahan jaminan atas pinjaman UKP kepada LPD agar disertai dengan surat kuasa menjual dari UKP kepada LPD.
- (3) Besarnya bunga pinjaman yang diberlakukan maksimal 12 % per tahun.

- (4) Penerimaan yang bersumber dari APBD, bunga pinjaman, dan penerimaan lainnya yang syah diberlakukan sebagai pendapatan LPD.
- (5) Pendapatan LPD sebagaimana ayat 3 tersebut diatas dapat dikelola langsung oleh LPD dan dibuat pertanggungjawaban penggunaannya.
- (6) Bunga pinjaman yang diberlakukan sebagaimana ayat 2 tersebut diatas agar dikonstrubisikan sebagian sebagai Pendapatan Asli Daerah Kab. Kutai Kartanegara yang besarnya akan diberikan petunjuk lebih lanjut dan biaya pembinaan LPD dan UKP, serta biaya operasional LPD.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 11

Mekanisme Pelaksanaan kegiatan yang dituangkan kedalam Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Pengelola Dana Bergulir Kredit Usaha Kecil Perdesaan Program Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kutai Kartanegara ini.

Bagian Kesatu Penyaluran Pinjaman

Pasal 12

- (1) Dana kredit Usaha Kecil Perdesaan disalurkan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Cabang Pembantu langsung kepada LPD yang diteruskan kepada debitur sesuai dengan peraturan/rekomendasi LPD yang telah diketahui/rekomendasi Kepala Desa/Kelurahan, Camat dan Pokja Kabupaten.
- (2) LPD harus membuka rekening di Cabang Pembantu BPD yang ada di setiap Ibukota Kecamatan atau Cabang Pembantu BPD terdekat.
- (3) LPD membuat dan menyiapkan akad kredit untuk debitur.

Bagian Kedua Pemanfaatan Pinjaman Kredit Usaha Kecil Perdesaan (UKP)

Pasal 13

- (1) Pemberian Pinjaman kepada usaha produktif dan pengusaha kecil dan mikro secara perorangan yang memerlukan modal usaha paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

- (2) Pemberian pinjaman kepada usaha produktif dan pengusaha kecil dan mikro secara kelompok yang memerlukan modal usaha paling banyak sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jumlah anggota kelompok paling sedikit 10 orang termasuk koperasi.
- (3) Pemberian pinjaman sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas hanya diberikan untuk membiayai usaha-usaha produktif yang sudah ada dan tidak dibenarkan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif atau usaha yang baru akan direncanakan atau belum ada (usaha yang dibiayai minimal sudah berjalan 1 (satu) tahun.
- (4) Pemberian pinjaman kepada kelompok atau perorangan yang mempunyai keterampilan usaha dapat diberi kredit setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Teknis Kecamatan.

Bagian Ketiga Pengembalian Dana Peminjaman Kredit

Pasal 14

- (1) Pinjaman modal kerja dan investasi jangka waktu pengembalian maksimal 2 (dua) tahun dan atau 24 bulan.
- (2) Pengusaha Kecil dan Mikro, Kelompok/Koperasi penerima dana UKP, mengembalikan pinjamannya melalui LPD dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun dengan cara pengembalian/angsuran setiap bulan/tiga bulan/enam bulan.
- (3) Seluruh storting pengembalian pinjaman usaha kecil perdesaan yang diterima Bank BPD dimasukkan ke rekening khusus (Pokja Kabupaten) di Tenggarong dan atau dapat di simpan di rekening masing-masing LPD sebelum digulirkan.

Pasal 15

Setelah seluruh storting di masing-masing rekening LPD atau rekening Pokja Kabupaten pada Bank BPD Cabang Tenggarong, maka LPD dapat melakukan pencairan dana kredit UKP tersebut untuk digulirkan kembali kepada masyarakat sesuai persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pembinaan dan Bimbingan Teknis

Pasal 16

- (1) Pokja melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta monitoring terhadap LPD dan UKP.
- (2) Usaha Kecil Perdesaan, Kelompok, berhimpun dalam wadah Forum Usaha Kecil Perdesaan (FUKP).

- (3) LPD, kelompok dan UKP setelah diseleksi dan ditetapkan sebagai penerima dana pinjaman kredit UKP wajib dan bersedia untuk dibina/mengikuti bimbingan dan pendampingan dari Pokja Kabupaten bersama-sama instansi terkait dan konsultan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara lain pembinaan lapangan, Diklat, Bimbingan Teknis dan melalui petunjuk/konsultasi yang disampaikan dengan surat, telex dll.
- (5) Dinas Instansi terkait, Camat, Kepala Desa/Kelurahan agar membantu kelancaran dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Kredit Perdesaan Program Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan.
- (6) Pembinaan dan bimbingan dapat dilakukan oleh pihak konsultan yang telah ditetapkan oleh Pemkab. Kutai Kartanegara dalam Tim Koordinasi Gerbang Dayaku Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bagian Kelima **Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Monitoring**

Pasal 17

- (1) Pengendalian pelaksanaan Kredit UKP antara lain :
 - a. mengetahui dan menyetujui daftar nominatif calon penerima dana kredit UKP maupun pengguliran dana kredit UKP;
 - b. pencairan dana kredit UKP maupun pengguliran dana kredit UKP atas rekomendasi Kepala Desa/Kelurahan, Pokja Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Evaluasi
 - a. melaksanakan evaluasi, penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan pengguliran dana bergulir kredit UKP.
 - b. melaksanakan penilaian kinerja LPD.
 - c. penilaian usaha perorangan maupun kelompok penerima dana pinjaman kredit UKP.
- (3) Pelaporan
 - a. LPD wajib melaporkan perkembangan pengembalian pinjaman kredit UKP setiap bulan dan tahunan kepada Pokja Kabupaten dengan tembusan ke Camat dan Kepala Desa/Kelurahan. Jika tidak memenuhi kewajibannya, maka Bupati Kutai Kartanegara akan memberikan peringatan atau teguran;
 - b. Kelompok Kerja Kecamatan / Camat setelah menerima laporan dari Desa / LPD menyampaikan ke Pokja Kabupaten. Pokja Kabupaten melaporkan kepada Bupati Kutai Kartanegara berkaitan dengan penyaluran dana kredit UKP, perkembangan

UKP, pengembalian, dan pengguliran dana UKP secara periodik;

- c. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tenggaraong membuat laporan hasil evaluasi, perkembangan penyaluran dan pengembalian kredit UKP melalui laporan Cabang Pembantu BPD setempat dan disampaikan ke Pokja Kabupaten (DisperindagkopBapemas).

(4) Monitoring dilakukan oleh :

- a. Kelompok Kerja Kabupaten
- b. Kelompok Kerja Kecamatan
- c. Pengawasan langsung oleh :
 - Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa/Lurah, FUKP/LPD dan Bank Pembangunan Daerah / Cabang Pembantu
 - Lembaga Swadaya Masyarakat
 - Perguruan Tinggi
 - Wartawan
 - Praktisi / Peneiliti
 - Tokoh-tokoh masyarakat / LSM dan lain-lain.

(3) Monitoring yang dilaksanakan oleh kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b dan c bertugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan monitoring penyaluran, pemanfaatan, pengembalian, dan pengguliran dana kredit UKP;
- b. Melaksanakan monitoring kinerja LPD dan perkembangan usaha perseorangan maupun kelompok penerima dana pinjaman kredit UKP.

BAB VII SANKSI

Pasal 18

- (1) UKP yang masih menunggak setelah jatuh tempo 24 bulan maka yang bersangkutan tidak diperkenankan diberikan pinjaman kredit UKP.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati dan atau jatuh tempo 24 bulan LPD dapat menjual atas jaminan yang diserahkan, yang hasil penjualannya diperhitungkan sebesar pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada UKP.
- (3) UKP yang menunggak membayar angsuran, maka akan diberikan sanksi berupa denda 1 % dari tunggakan
- (4) Apabila selama 3 bulan berturut-turut belum juga membayar angsuran akan diberikan teguran I, II dan III dan akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku sebagaimana surat pernyataan/pengajuan yang telah di tanda tangani UKP.

- (5) Apabila dari hasil pengawasan dari instansi terkait dan atas temuan pejabat lainnya ditemukan kelalaian dari pengelolaan dana UKP, maka Bupati Kutai Kartanegara berhak menangguhkan/mengalihkan / menghentikan dana UKP.
- (6) Apabila ditemukan indikasi penyimpangan/pelanggaran pengelolaan dan pengadministrasian akan dilakukan pemeriksaan khusus oleh instansi yang berwenang.
- (7) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (8) Apabila menurut hasil evaluasi kinerja pengelolaan dana pinjaman kredit UKP tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, maka Bupati berhak untuk menangguhkan/mengalihkan/menghentikan dana pinjaman kredit UKP tersebut.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 29 Mei 2008

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SAMSURI ASPAR

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 30 Mei 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. IR. HM. ASWIN, MM
NIP. 080 096 380

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 19**

TELAH DIKOREKSI OLEH			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	ARIEF ANWAR, SH	KASUBAG PERUNDANGAN	
2.	ABDULLAH PANNUSU, SH, M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	DRS. EDI DARMANSYAH, M.Si	Pih. ASS.BID.PEMERINTAHAN & HUKUM	
4.	DR. IR. HM. ASWIN, MM	Plt. SEKRETARIS DAERAH	